SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/HUK/2023
TENTANG
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, sebagai upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan, serta peningkatan kinerja organisasi, perlu menetapkan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

jdih.kemensos.go.id

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah guna terciptanya pemeriksaan dan pengawasan yang efektif, efisien, dan akutanbel menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

KETIGA : Pedoman penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

jdih.kemensos.go.id

KEEMPAT : Pedoman penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
BAB II Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
BAB III Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BAB IV Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
BAB V Temuan Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti
BAB VI Penutup

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/HUK/2023
TENTANG
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan suatu proses rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan yang dapat mendorong perbaikan administrasi pertanggungjawaban, pelaporan administrasi, dan keuangan instansi Pemerintah. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka pimpinan unit organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan.

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut hasil pengawasan internal diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Tindak lanjut hasil pengawasan seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaannya, hal tersebut tercermin banyaknya unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan saat ini, baik hasil pengawasan dari APIP maupun dari BPK. Hambatan utama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan yaitu kurangnya komitmen pimpinan unit organisasi, pedoman atau petunjuk teknis sudah tidak lagi relevan, kurang bertanggung jawabnya pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan, dan belum optimalnya penerapan *reward* and *punishment* pegawai.

Dalam rangka menjawab tantangan dan hambatan dimaksud serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal diperlukan adanya pedoman pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pengawasan yang terintegrasi dan melibatkan seluruh unit organisasi pada lingkup Kementerian Sosial, sehingga pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan

jdih.kemensos.go.id

secara efektif, efisien, dan akuntabel demi mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. sebagai pedoman bagi Kementerian Sosial dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP; dan
   b. terlaksananya pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan.

2. Tujuan
   a. mempermudah unit organisasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
   b. sebagai dasar Inspektorat Jenderal dalam mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan secara efektif dan efisien;
   c. tersedianya bahan/data bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi;
   d. meningkatkan komitmen pimpinan dan kesadaran pegawai di lingkungan Kementerian Sosial bahwa hasil pemeriksaan dan pengawasan merupakan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan maupun penyimpangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial meliputi:

1. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
2. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
3. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; dan
4. temuan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

D. Pengertian

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain instansi yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
2. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK sehingga pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dapat dilakukan secara

jdih.kemensos.go.id

efektif, efisien dan akuntabel demi mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

4. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program dan peraturan perundang-undangan.
5. Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara dan penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
6. Temuan Pemeriksaan dan Pengawasan Tidak Dapat Ditindaklanjuti yang selanjutnya disebut TPTD adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional auditor.
7. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah/unit kerja atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan pemeriksaan dan/atau Pengawasan.
9. Dokumen yang Cukup adalah dokumen yang bisa meyakinkan seseorang bahwa rekomendasi Hasil Pemeriksaan telah dilaksanakan
10. Dokumen yang Kompeten adalah dokumen yang valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta.
11. Dokumen yang Relevan adalah dokumen yang mempunyai hubungan yang logis dan penting bagi pelaksanaan rekomendasi.

jdih.kemensos.go.id

BAB II
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

A. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
   1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan, setelah laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
   2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
   3. Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
   4. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dalam angka 3, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah meliputi:
      a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
      b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
      c. menjadi tersangka dan ditahan;
      d. menjadi terpidana; atau
      e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

B. Penyampaian Jawaban dan Dokumen Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
   1. Pimpinan unit organisasi menyampaikan jawaban dan dokumen pendukung hasil tindak lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur Jenderal dengan mengunggah data dan dokumen secara elektronik.
   2. Jawaban dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan Dokumen yang Cukup, Dokumen yang Kompeten, dan Dokumen yang Relevan serta telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal.
   3. Dalam hal verifikasi jawaban dan dokumen pendukung, Inspektorat Jenderal melalui unit organisasi terkait dapat melibatkan pihak lain.
   4. Inspektorat Jenderal menyampaikan jawaban dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi kepada BPK dibuktikan dengan tanda terima.
   5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemensos.go.id

BAB III
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP

Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan dilakukan atas dasar saran atau rekomendasi telah dibuat oleh APIP sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan.

A. Pejabat yang Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
   1. Para pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial terhadap program yang telah dilakukan Pengawasan.
   2. Pejabat atau pegawai yang disebutkan secara khusus dalam Pengawasan, apabila menyangkut tindakan perbaikan administratif, pengelolaan kinerja dan keuangan, serta kerugian negara.
   3. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila diberikan kewenangan melakukan tindakan administratif kepegawaian.
   4. Pihak lainnya yang dilibatkan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan surat tugas atau surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

B. Periode Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
   1. Periode penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak laporan hasil Pengawasan diterbitkan.
   2. Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan terlampaui, APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan Auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan/atau atas tindak lanjut yang masih kurang.
   3. Jika dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan, maka APIP menerbitkan surat peringatan kedua.
   4. Jika dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka APIP membuat surat pemberitahuan kepada Menteri.
   5. Jika Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, atasan Auditi harus melakukan evaluasi atas kinerja Auditi terkait tindak lanjut hasil Pengawasan secara berjenjang.

C. Bukti Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

   Bukti penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan disesuaikan dengan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan, yaitu:
   1. Rekomendasi dalam bentuk perintah “pengembalian atau penyetoran ke kas negara atau penyelesaian TPTGR” maka harus melampirkan bukti penyetoran uang yang divalidasi oleh bank/PT. Pos Indonesia sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam saran atau rekomendasi.
   2. Rekomendasi dalam bentuk “penyerahan barang dan/atau jasa kepada Negara”, masyarakat atau pihak lainnya maka harus melampirkan bukti penyerahan dalam bentuk berita acara atau tanda terima penyerahan.

jdih.kemensos.go.id

3. Rekomendasi dalam bentuk “perintah untuk membuat/melengkapi pekerjaan yang belum diselesaikan” maka perlu melampirkan berita acara pekerjaan telah diselesaikan disertai dengan dokumentasi foto pekerjaan dan dokumen pelaksanaan pekerjaan tersebut.
4. Rekomendasi dalam bentuk pernyataan “teguran tertulis” maka pimpinan terkait membuat surat teguran kepada pihak yang disebutkan dalam rekomendasi untuk melakukan upaya perbaikan/perubahan sesuai yang diperintahkan.
5. Rekomendasi dalam bentuk “perintah untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban” maka perlu melampirkan dokumen pertanggungjawaban yang dipersyaratkan dan hasil verifikasi oleh Inspektorat Jenderal.
6. Rekomendasi dalam bentuk perbaikan berupa kegiatan yang belum dilaksanakan, koordinatif, perubahan mekanisme, perubahan prosedur, perubahan nomenklatur unit organisasi, perubahan dokumen penganggaran, dan perubahan dokumen administratifnya sebagai bentuk penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, maka perlu melampirkan hasil pelaksanaan kegiatan, hasil dari koordinasi, perubahan dokumen dimaksud yang telah dilegalisasi oleh pimpinan unit organisasi terkait.
7. Rekomendasi untuk melakukan penelitian, verifikasi, pengujian maka perlu melampirkan hasil penelitian, verifikasi, pengujian yang ditandatangani pimpinan unit organisasi terkait.
8. Dalam hal Auditi menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan dengan cara yang berbeda dengan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal harus melakukan penilaian efektifitas penyelesaian tindak lanjut yang telah dilaksanakan tersebut.

D. Penyampaian Laporan dan Bukti Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1. Auditi yang telah melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan agar melaporkan hasilnya dengan disertai bukti pendukung kepada:
   a. Inspektorat Jenderal, untuk hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial; atau
   b. BPKP, untuk hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP, dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.
2. Dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan Dokumen yang Cukup, Dokumen yang Kompeten, dan Dokumen yang Relevan serta telah diverifikasi dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
3. Laporan atau tembusan laporan yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai bahan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan.

E. Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
   a. Setiap pimpinan unit organisasi/pejabat/pegawai terkait wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.

jdih.kemensos.go.id

b. Laporan hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dapat berupa, laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, laporan hasil pemantauan, dan laporan hasil Pengawasan lainnya dalam bentuk ikhtisar hasil Pengawasan.
c. Dalam hal tindak lanjut diperlukan verifikasi, unit organisasi terkait menyampaikan permohonan verifikasi kepada Inspektorat Jenderal disertai dengan bukti dukung/kelengkapan. Hasil verifikasi Inspektorat Jenderal dilampirkan sebagai salah satu bagian dari bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan.
d. Dalam hal bentuk tindak lanjut hasil Pengawasan merupakan TPTGR, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang mengatur terkait TPTGR.
e. Bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pencatatan, didokumentasikan, dan dikoordinasikan kepada masing-masing Inspektorat Bidang untuk bahan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan.
f. Pencatatan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilakukan dengan aplikasi atau sistem informasi manajemen secara komputerisasi.
g. Bukti tindak lanjut hasil Pengawasan dapat disampaikan melalui dokumen elektronik.

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP
a. Setiap pimpinan unit organisasi/pejabat/pegawai terkait wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan BPKP.
b. Laporan hasil Pengawasan BPKP dapat berupa, laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, laporan hasil pemantauan, dan laporan hasil Pengawasan lainnya.
c. Dalam hal tindak lanjut diperlukan verifikasi, unit organisasi terkait menyampaikan permohonan verifikasi kepada Inspektorat Jenderal disertai dengan bukti dukung/kelengkapan. Hasil verifikasi Inspektorat Jenderal dilampirkan sebagi salah satu bagian dari bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan BPKP.
d. Dalam hal bentuk tindak lanjut hasil Pengawasan merupakan TPTGR, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang mengatur terkait TPTGR.
e. Bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan disampaikan langsung oleh unit organisasi kepada Deputi bidang terkait BPKP yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan pencatatan, didokumentasikan, dan dikoordinasikan kepada masing-masing Inspektorat Bidang untuk bahan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan.
f. Pencatatan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilakukan dengan aplikasi atau sistem informasi manajemen secara komputerisasi.
g. Bukti tindak lanjut hasil Pengawasan dapat disampaikan melalui dokumen elektronik.

jdih.kemensos.go.id

F. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan

1. Temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka proses penyelesaian hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tindak lanjut temuan berupa penagihan piutang negara sebagai penyelesaian atas kerugian negara, maka pelaksanaan tindak lanjut berupa penagihan dapat diserahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
3. Dalam hal terdapat unit organisasi yang dilakukan likuidasi sebagai bagian dari perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, maka data dan saldo temuan Hasil Pemeriksaan dapat dilimpahkan tanggung jawab penyelesaian tindak lanjutnya kepada unit organisasi lainnya dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi dari unit organisasi yang telah dilakukan likuidasi.
4. Mekanisme administrasi pelimpahan temuan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemensos.go.id

BAB IV
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan APIP

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil Pengawasan APIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal bersama dengan masing-masing unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemantauan dilakukan secara langsung oleh Inspektorat Jenderal ke unit organisasi dengan membentuk tim yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
2. Pemantauan dilakukan melalui surat yang ditanda tangani oleh Inspektur Jenderal kepada unit organisasi mengenai penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
3. Rekonsiliasi dilakukan untuk menyandingkan dan menyelaraskan data saldo temuan baik yang telah ditindaklanjuti maupun yang belum ditindaklanjuti antara Inspektorat Jenderal dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Pemuktahiran dilakukan setelah adanya rekonsiliasi yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan data tindak lanjut hasil Pengawasan APIP dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
5. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah dilakukan selanjutnya dibuat dalam berita acara dengan format sebagai berikut:

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur 13630
Tlp. (021) 3103591 Fax. (021) 3103591 Laman: http://www.kemensos.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ....tanggal ..... telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI pada ....., dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	SALDO TEMUAN							
		TP		TPL		TPDP		TPB	
		Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)
1.									
2.									
3.									
Jumlah			**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TP: Temuan Pemeriksaan, TPL: Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti, TPDP: Temuan Pemeriksaan Yang Dalam Proses Ditindaklanjuti, TPB: Temuan Pemeriksaan Belum Ditindaklanjuti

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembahas	Tim Tindak Lanjut
(Nama Jabatan Auditi)	(Nama Jabatan Tim Pemantauan)
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
(NIP)	(NIP)
	(Nama Lengkap)
	(NIP)
	(Nama Auditor Terkait)
	Nama Lengkap)
	(NIP)

jdih.kemensos.go.id

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Petugas Pemantauan

1. Tim pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan pada Kementerian Sosial
   a. Tim pemantauan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
   b. Susunan keanggotaan tim terdiri dari unsur Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan melibatkan fungsional auditor.
2. Tim pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan pada unit kerja eselon I
   a. unit kerja eselon I membentuk petugas pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian tindak lanjut pada unit kerjanya.
   b. Tim pemantauan ditugaskan oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada masing-masing unit kerja eselon I.
   c. Susunan keanggotaan tim terdiri dari pegawai dari masing-masing unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis.

C. Tugas dan Wewenang Tim Pemantauan

Dalam pelaksanaannya tim pemantauan bertugas dan diberikan kewenangan untuk:

1. merencanakan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan.
2. melaksanakan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan.
3. mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan oleh unit kerja.
4. melakukan koordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait dalam hal penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan.
5. menatausahakan hasil pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan dan data tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan.
6. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan.

D. Status Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan

Status penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan APIP dilakukan oleh petugas pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan dengan kategori sebagai berikut:

1. Tindak lanjut “selesai” apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
2. Tindak lanjut “dalam proses”, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
3. Tindak lanjut “belum ditindak lanjuti” apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang belum dilaksanakan oleh Auditi.

jdih.kemensos.go.id

4. Tindak lanjut “tidak dapat ditindaklanjuti”, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional auditor.

Penetapan status tindak lanjut dianggap sah apabila mendapatkan pengesahan dari Inspektorat Jenderal atau BPKP.

Status penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. BPK menelaah jawaban atau penjelasan dari Pejabat untuk menentukan status penyelesaian rekomendasi.
2. Dalam proses penelaahan, BPK dapat:
   a. meminta klarifikasi atau jawaban atau penjelasan pejabat terkait;
   b. melakukan pembahasan dengan pejabat terkait; atau
   c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
3. Status penyelesaian dikategorikan sebagai berikut:
   a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh unit organisasi;
   b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh unit organisasi atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai rekomendasi;
   c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh unit organisasi; dan
   d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

E. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan

Hasil pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan selanjutnya dijadikan dasar dalam pemutakhiran data yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, unit organisasi eselon I, dan/atau tim instansi pemeriksa. Pemutakhiran data tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan dilakukan secara berkala dengan waktu pelaksanaan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

F. Evaluasi dan Pelaporan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan wajib dilakukan oleh pimpinan masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja pada unit masing-masing. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala pada saat proses penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan. Pelaporan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Kementerian disusun setiap semester oleh tim pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
2. Laporan tingkat unit kerja dan unit pelaksana teknis disusun setiap semester oleh tim pemantauan masing-masing unit dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

jdih.kemensos.go.id

BAB V
TEMUAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Dalam hal Auditi tidak dapat menyelesaikan rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan maka dapat mengajukan usulan penetapan sebagai TPTD. Penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan melalui mekanisme TPTD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan profesional dari Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

A. Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan TPTD hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dilakukan dengan prosedur:

1. Satuan Kerja mengusulkan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan melalui TPTD disertai dengan alasan dan dokumen yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan usulan temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti kepada Inspektur Bidang untuk dilakukan pembahasan.
3. Inspektur Bidang melakukan pembahasan dan penilaian bersama dengan auditor dalam rangka penelahaan terhadap temuan Pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
4. Inspektorat Bidang menyampaikan hasil pembahasan kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
5. Sekretariat Inspektorat Jenderal menghimpun hasil pembahasan TPTD dari Inspektorat Bidang.
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan usulan penetapan status kepada Inspektur Jenderal berdasarkan hasil pembahasan TPTD.

jdih.kemensos.go.id

7. Inspektur Jenderal menerbitkan surat dan berita acara penetapan status TPTD untuk disampaikan kepada unit organisasi terkait dengan format sebagai berikut:

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur 13630
Tlp. (021) 3103591 Fax. (021) 3103591 Laman: http://www.kemensos.go.id

BERITA ACARA PENETAPAN STATUS
TEMUAN PEMERIKSAAN TAHUN.....
PADA ... (nama Unit Organisasi)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ... tanggal ... telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan penyelesaian temuan pengawasan Inspektorat Jenderal yang dikatagorikan sebgai temuan pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) atas laporan hasil Inspektorat bidang Nomor ... tanggal ...
Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan
1. Surat usulan ... (nama unit organisasi) Nomor: ... tanggal ... hal ...
2. Hasil pembahasan Inspektorat Bidang ... Nomor: ... dengan fungsional auditor serta berdasarkan bukti/dokumen pendukung yang telah di telaah, kami bertanda tangan di bawah ini:

MEMUTUSKAN

KESATU : Daftar temuan sebagaiaman terlampir dinyatakan memenuhi syarat untuk dikatagorikan sebagai TPTD dengan pertimbangan sebagaimana dalam lampiran

NO	NOMOR DAN TGL LHP/ TAHUN PEMERIKSAAN	Jumlah Temuan Sebelum TPTD		Penyelesaian TPTD		JumlahTemuan Setelah TPTD	
		KEJ	NILAI	KEJ	NILAI	KEJ	NILAI

KEDUA : Hasil penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dinyatakan memenuhi syarat sebagai dasar dikeluarkannya temuan tersebut dari database perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan dan dinyatakan selesai

KETIGA : Berita acara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur Jenderal

(Nama Lengkap)
(NIP)

Fungsional Auditor

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP)

8. Berita Acara Penetapan TPTD digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya pemutakhiran data dengan status TPTD dalam sistem informasi.
9. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud di angka 3, Inspektorat Jenderal dapat memberikan persetujuan TPTD jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) temuan Pengawasan yang rekomendasinya cacat, yaitu rekomendasi:
      1) bersifat himbauan;
      2) perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;

jdih.kemensos.go.id

3) perbaikan atas tindakan masa lalu, yang penyelesaiannya berlarut-larut;
4) untuk unit organisasi atau kementerian/lembaga diluar kementerian sosial yang dilakukan Pengawasan;
5) terhadap unit organisasi di lingkungan kementerian sosial yang saat ini sudah tidak ada dan tidak ada pengampunya;
6) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
7) yang bukan merupakan kewenangan pimpinan unit organisasi yang diperiksa untuk melaksanakannya; atau
8) yang tindak lanjutnya berkaitan dengan pihak ke tiga yang telah dinyatakan pailit dan memiliki kekuatan hukum tetap.

b) temuan Pengawasan yang tidak memadai, yaitu:
1) dasar pembuktian tidak cukup kuat;
2) sebelumnya tidak dibicarakan dengan unit organisasi yang diperiksa; atau
3) tidak ada kesepakatan dengan pihak unit organisasi yang diperiksa.

c) temuan Pengawasan lainnya yang tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu:
1) penanggungjawab telah meninggal dunia;
2) menjadi terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
3) pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Temuan Hasil Pengawasan BPKP
1. Unit organisasi mengusulkan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan BPKP melalui TPTD disertai dengan alasan dan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Inspektorat Jenderal melakukan penelahaan terkait kelengkapan dokumen usulan TPTD.
3. Hasil penelaahan Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri.
4. Usulan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan melalui TPTD, disampaikan oleh Menteri kepada BPKP.
5. Mekanisme penentuan status TPTD dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan BPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
1. Unit organisasi mengusulkan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK melalui TPTD disertai dengan alasan dan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Inspektorat Jenderal melakukan penelahaan terkait kelengkapan dokumen usulan TPTD.
3. Hasil penelaahan Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri.
4. Usulan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan melalui TPTD, disampaikan oleh Menteri kepada BPK.
5. Mekanisme penentuan status TPTD dalam rangka penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemensos.go.id

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial sehingga pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel demi mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id